



PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara :-----

[Redacted], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [Redacted], sebagai Pemohon;

melawan

[Redacted], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [Redacted] sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Pemohon;-----  
Telah memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Ktg. bertanggal 12 Januari 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :-----

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 09 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Boroko selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Boroko sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2016 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-----

SUBSIDAIR ;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Ktg masing-masing tanggal 23 Januari 2017 dan 8 Februari 2017 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:-----

## A. Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor: [REDACTED] tertanggal 09 Desember 2016, bermaterai cukup telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P;

## B. Saksi

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], saksi adalah sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tidak punya keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tidak punya keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Buku Akta Nikah nomor [REDACTED] tertanggal 09 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, yang telah dinazegellen, dan dalam bukti P tersebut telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 28 Desember 2008 dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Maret 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2016 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, kedua orang saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;-----
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkar;-----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya secara akumulatif tentunya hal tersebut telah membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, dan ketika rumah tangga keduanya telah terjebak percekocokan, tak ada peran dan tanggung jawab baik dari pihak Termohon maupun Pemohon sendiri dalam tindakan kurativ untuk memulihkan situasi rumah tangga ke arah

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, masing-masing sudah tidak berusaha kembali hidup bersama malah sebaliknya justru bersikap pasif dan dan tetap mempertahankan kondisi perpisahannya, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Selain itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  
وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:”*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”  
-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :-----

وَالَّذِينَ يَرْتَابُوا رِيبًا مِمَّا نَحْنُ بِمُنذِرِينَ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;---

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;-----

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sabrun Djafar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.**  
Hakim Anggota II

**Masyrifah Abasi, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Ismail, S.HI.**

**Sabrun Djafar, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 675.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

**Jumlah : Rp 766.000,-**  
(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Ktg.